

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KPU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya KPU Kabupaten Bandung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat di satuan kerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantive Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Bandung Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Bandung Barat. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan media pertanggung jawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kabupaten Bandung Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Demikian ada pepatah “tak ada gading yang tak retak” sehingga dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif



sangat Kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 10 Januari 2025

KPU Kabupaten Bandung Barat

Ketua,



RIFQI AHMAD SULAEMAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini membahas tentang hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Dalam PK KPU Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, terdapat 10 sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen PK KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Hasil kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 ini mendapatkan nilai 100 % sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat dikategorikan “berhasil” yang mana menurut klasifikasi nilai kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung Barat kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

Sementara dalam hal realisasi anggaran, pada tahun anggaran 2024 ini KPU Kabupaten Bandung Barat mendapat pagu anggaran sebesar Rp. **152,208,014,000,-** sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp. **151,969,714,199,-**. Dengan realisasi anggaran tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat berhasil menyerap sebesar 99,84 % pagu anggaran yang disediakan. Persentase serapan anggaran tersebut telah melampaui target serapan nasional yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar minimal 95%.

Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target karena disebabkan faktor eksternal. Beberapa hal yang perlu tindaklanjuti agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal yakni dengan melakukan perencanaan program kegiatan secara matang baik dari sisi kegiatan maupun anggaran, melakukan Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap triwulan), dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap bulan), kedua indikator ini belum dilaksanakan secara rutin, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang terkait rencana kegiatan evaluasi bulanan dan triwulanan, membuat sistem informasi yang memberikan manfaat bagi pengguna dan publik,

melakukan penataan kembali tugas dan fungsi sub bagian agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta melakukan evaluasi yang obyektif untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Landasan Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Tugas dan Fungsi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	14
B. Rencana Kinerja Tahunan	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tujuan melahirkan pemerintahan negara yang demokratis diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Komisioner (KPU) Kabupaten/Kota, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan memiliki tugas serta wewenang dalam penyelenggaraan :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Bupati/Walikota.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bandung Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Mengetahui realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2024



tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Terpilih pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/ Kota pada 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2028. Ditetapkan bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Benben Fathurokhman
2. Cep Suryana
3. Deni Firman Rosadi
4. Rini Septiyani
5. Rifqi Ahmad Sulaeman

Adapun susunan Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Rifqi Ahmad Sulaeman	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Anggota	:	Benben Fathurokhman	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
Anggota	:	Cep Suryana	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
Anggota	:	Rini Septiyani	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Anggota	:	Deni Firman Rosadi	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun



Gambar 1
Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 213/PR.01.3- Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2024 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024, bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”*.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : *Mandiri, Profesional, dan Berintegritas*. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri : bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- b. Integritas : jujur, adil, transparansi, akuntabel;

- c. Profesional : berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat pada periode Tahun 2020-2024:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bertolak dari tujuan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis secara khusus yang hendak dicapai pada periode tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang berkepastian hukum;
 - b. Persentase Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - c. Persentase Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Persentase Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:



RENCANA KINERJA TAHUNAN
KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	Perencanaan program dan Anggaran	925.727.000
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	85.164.000 214.748.000
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu Pengelolaan Sarana IT Pemilu	9.511.000 64.705.000
2	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan	100 %	Honorarium Badan Adhoc Dukungan Operasional Badan Adhoc	51.328.650.000 28.686.023.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
		pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan			
3	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	Persiapan Kampanye Pemilu Pengelolaan Kampanye Pemilu Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	790.741.000 2.000.000 13.296.000
4	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Dokumentasi Logistik	13.126.000 7.098.324.000 10.125.000
5	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	47.463.510.000 21.965.000 12.720.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
				Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.511.000
6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 layanan	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	8.112.000 1.550.000
7	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	persentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100 %	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000 16.566.000
8	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	Layanan Perkantoran	2.375.597.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan		
9	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	Layanan Perkantoran	346.408.000
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %		
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan		
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %		
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	100 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
		berfungsi dengan baik			
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %		
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B		
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %		

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat telah menyusun perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dalam beberapa sasaran strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasara strategis dimaksud meliputi:

1. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc;
4. Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu;
5. Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik;
6. Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Terwujudnya Data Pemilih yang Berkualitas;
8. Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
9. Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
11. Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran;

12. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.

Disamping sasaran strategis, KPU Kabupaten Bandung Barat juga telah menetapkan indikator kinerja guna mencapai sasaran strategis dimaksud. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (**BPKP, 2000**). Sementara menurut **Lohman (2003)**, indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu;
2. Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu;
4. Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat;
8. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
9. Persentase data pemilih sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan;
10. Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
11. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid;
13. Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu;
14. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi;
15. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
16. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK;
17. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja;
18. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
19. Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik;
20. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja;
21. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Perjanjian Kinerja
Ketua KPU Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %
2	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %
3	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		sesuai ketentuan perundang-undangan	
4	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %
5	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %
6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 layanan
7	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	persentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100 %
8	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan	12 bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tunjangan pegawai tepat waktu	
9	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Target adalah (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai, sedangkan realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan target dan realisasi kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %	100 %
2	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai	100 %	100 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan		
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		dan dokumentasi logistik dengan tepat		
6	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	100 %
9	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		sesuai peraturan perundang-undangan		

10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan	12 bulan
11	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK	1 laporan	1 laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
-----	-------------------	-------------------	--------	-----------

		BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %

Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 mencapai 100 % atau dapat dikatakan bahwa kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah sangat baik. Capaian kinerja tersebut didasarkan pada capaian indikator

yang telah disusun sebelumnya sebanyak 21 indikator kinerja yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2024 dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan,	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
-----	-------------------	-------------------	------	------

		membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu		
2	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan	-	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
-----	-------------------	-------------------	------	------



		sesuai ketentuan perundang-undangan		
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	100 %
6	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	100 %
7	Terwujudnya Data Pemilih yang Berkualitas	Persentase data pemilih sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan	100 %	-
8	Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	1 laporan	-
9	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta	Persentase mekanisme Pencalonan Presiden	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan		
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan	12 bulan
11	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
		pegawai yang berfungsi dengan baik		
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan	1 laporan
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2024
		Persentase Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %

Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 sebesar 100 % atau sangat baik. Sedangkan capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 juga sebesar 100 %. Adapun yang membedakan dari capaian kinerja tersebut adalah terdapatnya beberapa indikator yang tidak ada pada capaian kinerja Tahun 2024, yang meliputi:

- a. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
- c. Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- d. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga non struktural berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2024 Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) merupakan visi Komisi Pemilihan Umum.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai Upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para Pemangku Kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita bandingkan realisasi kinerja KPU



Kabupaten Bandung Barat dengan target jangka menengah melalui capaian-capaian indikator kinerja di bawah ini:

- a. Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu yang mencapai 100%;
- b. Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 100%;
- c. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100%;
- d. Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- e. Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- f. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- g. Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100%;
- h. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik yang mencapai 100%;
- i. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- j. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebanyak 1 laporan;
- k. Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu sebanyak 12 bulan;
- l. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat

- ditanggulangi yang mencapai 100%;
- m. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 - n. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK sebanyak 1 laporan;
 - o. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100%;
 - p. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
 - q. Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
 - r. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B;
 - s. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencapai 100%.

4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024, dipaparkan dalam pencapaian indikator kinerja melalui serangkaian kegiatan yang dikelola secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Adapun analisis keberhasilan kinerja diuraikan sebagaimana dibawah ini:

- a. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yaitu yang meliputi:
 - Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran pemilu yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 melalui pelaksana revisi anggaran.
 - Koordinasi dan Konsultasi Pagu Minus Anggaran dan Pembayaran Gaji Pegawai ke KPPN Bandung I.

- Terlaksananya revisi anggaran sebanyak 10 kali yang meliputi:

No.	Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Anggaran
1	Revisi ke-0		110.633.899.000
2	Revisi ke-1	13 Februari 2024	104.097.582.000
3	Revisi ke-2	1 April 2024	104.207.583.000
4	Revisi ke-3	22 Mei 2024	155.853.037.000
5	Revisi ke-4	12 Juli 2024	155.853.037.000
6	Revisi ke-5	19 September 2024	156.135.691.000
7	Revisi ke-6	15 Oktober 2024	156.135.691.000
8	Revisi ke-7	11 November 2024	156.135.691.000
9	Revisi ke-8	28 November 2024	156.135.691.000
10	Revisi ke-9	17 Desember 2024	156.389.959.000
11	Revisi ke-10	30 Desember 2024	152.208.014.000

- b. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dalam bentuk penyusunan produk hukum yang meliputi:
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 32/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 218/PP.06.2-Pu/3217/2024 Tentang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 216/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Audit Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 247/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;

- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 264/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 271/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 282/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 291/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 292/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 310/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun

- 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 318/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
 - Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 592/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 681/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 690/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pendaftaran Calon Anggota KPPS Untuk Pilkada Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 898/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 1090/PL.02.5-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- c. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Penyediaan server internet KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang kinerja pegawai.

- Penyediaan server internet KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran partai politik peserta pemilu, pencalonan anggota legislative dan pemutakhiran data pemilih.
- d. Analisis keberhasilan Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Disahkan partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan hasil verifikasi partai politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 18 partai politik. Berikut partai politik peserta Pemilu Tahun 2024:
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 - 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
 - 5) Partai NasDem
 - 6) Partai Buruh
 - 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
 - 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 - 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
 - 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
 - 14) Partai Demokrat
 - 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 - 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 - 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18) Partai UMMAT



e. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:

- Terbentuknya susunan badan adhoc pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian:
 - 1) PPK sebanyak 80 orang;
 - 2) PPS sebanyak 495 orang;
 - 3) Pantarlih sebanyak 5.088 orang; dan
 - 4) KPPS dan Linmas sebanyak 45.792 orang.
- Terbentuknya susunan badan adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan rincian:
 - 1) PPK sebanyak 80 orang;
 - 2) PPS sebanyak 495 orang;
 - 3) Pantarlih sebanyak 2.562 orang; dan
 - 4) KPPS dan Linmas sebanyak 23.058 orang.

- f. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 32/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 216/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Audit Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 898/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 1090/PL.02.5-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Deklarasi Kampanye Pemilu Damai yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024 bertempat di Kodim 0609 Cimahi.
 - Rapat Koordinasi terkait Tempat Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024.
- g. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pengadaan logistic pemilu 2024 yang meliputi bantalan alat coblos, tanda pengenalan KPPS, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastic, ballpoint, segel plastic, spidol, formulir untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, tali pengikat dan alat pemberi tanda pilihan, daftar pasangan presiden dan calon presiden, daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, plastic dan tali KPPS.

- Pengadaan logistic Pilkada Tahun 2024 yang meliputi bantalan alat coblos, tanda pengenal KPPS, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastic, ballpoint, segel plastic, spidol, formular untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, tali pengukat dan alat pemberi tanda pilihan, daftar pasangan bupati dan wakil bupati Bandung Barat, plastic dan tali KPPS.
- h. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Minggu-Senin 3-4 November 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn. Rapat Koordinasi ini di Hadiri Ketua KPU Kabupaten Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Cep Suryana, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Warna Gumilang bersama Jajaran sekretariat lainnya. Kegiatan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk Pemanapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil ini dihadiri oleh

Ketua PPK dan Divisi Teknis Se Kabupaten Bandung Barat.

- Monitoring dan evaluasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- i. Analisis keberhasilan Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Terverifikasinya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 54 orang, yang meliputi:

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verifik	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
1	A IRWAN BOLA	33	33	33	33	20	13	100%	100%
2	A TAUPIK HIDAYAT	151	151	151	151	43	108	100%	100%
3	ABAS ABDUL JALIL	67	67	67	67	23	44	100%	100%
4	ACENG FIKRI	255	255	255	255	190	65	100%	100%
5	ADE KADARISMAN	30	30	30	30	30	0	100%	100%
6	ADIL MAKMUR SANTOSA	93	93	93	93	30	63	100%	100%
7	AGITA NURFIANTI	2	2	2	2	0	2	100%	100%
8	AJI SAPTAJI	15	15	15	15	1	14	100%	100%
9	ALFIANSYAH	1	1	1	1	0	1	100%	100%
10	AMANG SYAFRUDIN	226	226	226	226	86	140	100%	100%
11	AMBU USDEK KANIAWANTI	297	297	297	297	234	63	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verifik	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
12	ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA	193	193	193	193	90	103	100%	100%
13	ANNIDA ALLIVIA	47	47	47	47	0	47	100%	100%
14	APAN ABDUL GONI	7	7	7	7	5	2	100%	100%
15	ARIF RAHMAN HIDAYAT	100	100	100	100	71	29	100%	100%
16	ATHOILLAH MURSIJID, M.SI	30	30	30	30	14	16	100%	100%
17	BIBEN FIKRIANA	285	285	285	285	206	79	100%	100%
18	BUDIYANTO	191	191	191	191	185	6	100%	100%
19	BUDIYONO	41	41	41	41	25	16	100%	100%
20	DEDE AMAR	188	188	188	188	132	56	100%	100%
21	DEDI RUDIANSYAH	195	195	195	195	43	152	100%	100%
22	DENDA ALAMSYAH	77	77	77	77	72	5	100%	100%
23	DENI RUSYNIADI	2	2	2	2	1	1	100%	100%
24	DIAN RAHADIAN	175	175	175	175	16	159	100%	100%
25	DJUMONO	179	179	179	179	41	138	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfak	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
26	EDI KUSDIANA	9	9	9	9	0	9	100%	100%
27	ELAN HERYANTO	14	14	14	14	14	0	100%	100%
28	ENI SUMARNI	157	157	157	157	109	48	100%	100%
29	ERNAWATY TAMPUBOLON	21	21	21	21	8	13	100%	100%
30	HAIDAN	2	2	2	2	0	2	100%	100%
31	HENDRIK KURNIAWAN	91	91	91	91	80	11	100%	100%
32	IFA FAIZAH ROHMAH	40	40	40	40	39	1	100%	100%
33	IMAM SOLAHUDIN	4	4	4	4	2	2	100%	100%
34	IMAM SUGIARTO	5	5	5	5	2	3	100%	100%
35	JAHENOS SARAGIH	33	33	33	33	17	16	100%	100%
36	JAJANG KURNIA	6	6	6	6	2	4	100%	100%
37	MUHAMMAD DAWAM	179	179	179	179	162	17	100%	100%
38	MUHAMMAD MURTADLOILLAH	54	54	54	54	15	39	100%	100%
39	MUHAMMAD YAMIN	1	1	1	1	0	1	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfak	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
40	MULYADI ELHAN ZAKARIA	155	155	155	155	8	147	100%	100%
41	OGI SOS	7	7	7	7	7	0	100%	100%
42	RIA SUGIAT	138	138	138	138	75	63	100%	100%
43	RIFKI KARTINI	241	241	241	241	172	69	100%	100%
44	ROBBY MAULANA ZULKARNAEN	95	95	95	95	18	77	100%	100%
45	ROHMAN	33	33	33	33	3	30	100%	100%
46	RUSDI HIDAYAT	206	206	206	206	165	41	100%	100%
47	SITTI HIKMAWATY	44	44	44	44	13	31	100%	100%
48	SONNY HERSONA GW	2	2	2	2	0	2	100%	100%
49	SURATTO SISWODIHARDJO	86	86	86	86	61	25	100%	100%
50	SUROYO	11	11	11	11	4	7	100%	100%
51	SURYANA	1	1	1	1	0	1	100%	100%
52	TEDY GIANTARA	217	217	217	217	122	95	100%	100%
53	WAWAN	359	359	359	359	311	48	100%	100%



No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfak	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
54	WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA	91	91	91	91	78	13	100%	100%
	JUMLAH	5.182	5.182	5.182	5.182	3.045	2.137	100%	100%

- Terlaksananya tahapan pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk kemudian ditetapkan melalui Berita Acara KPU

Kabupaten Bandung Barat Nomor: 725/PL.01.4-BA/3217/2024 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- j. Analisis keberhasilan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebanyak 1 laporan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Aplikasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024. yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024.
 - Monitoring dan evaluasi penyusunan pertanggungjawaban dan penginputan laporan keuangan melalui aplikasi SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc) kepada PPK dan PPS.
- k. Analisis keberhasilan Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu sebanyak 12 bulan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pembayaran belanja pegawai untuk PNS yang mencakup belanja gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan suami/ istri, tunjangan umum, tunjangan structural, tunjangan beras, tunjangan uang makan dan tunjangan kinerja pegawai.
 - Pembayaran uang kehormatan untuk anggota KPU Kabupaten Bandung Barat.
- l. Analisis keberhasilan Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Penyusunan jadwal piket jagat saksana dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
 - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian

setempat dalam hal ini Polres Cimahi dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

- Melaksanakan kegiatan preventif dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
- m. Analisis keberhasilan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pemeliharaan kendaraan sewa untuk KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 6 unit mobil merk Toyota Rush untuk Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretaris KPU.
 - Pemeliharaan kendaraan sewa untuk KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 4 unit Motor Yamaha Nmax untuk seluruh Kasubag.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 unit mobil Toyota Avanza Veloz, 1 unit mobil Toyota Rush, 2 unit mobil Daihatsu Terios, dan 2 unit mobil Toyota Avanza.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 unit motor Honda Tiger dan 1 unit motor Yamaha N-Max.
- n. Analisis keberhasilan Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK sebanyak 1 laporan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Melaksanakan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dan KPPN Bandung periode Januari sampai dengan Mei tahun 2024.
 - Memantau status hasil rekonsiliasi eksternal secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI dan menyelesaikannya hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).
 - Melakukan pendetilan Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya atas transaksi tahun 2024 pada modul SAKTI terkait, serta menindaklanjuti

menu To Do List dan Rekonsiliasi Internal pada aplikasi MonSAKTI.

- o. Analisis keberhasilan Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
 - Menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan menerbitkan berita acara hasil rapat pleno yang dilaksanakan.
 - Menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan menerbitkan keputusan hasil rapat pleno yang dilaksanakan.
 - Menerbitkan/ mengumumkan dan mengarsipkan semua hal yang terjadi dalam rapat pleno yang mencakup notulensi rapat, berita acara rapat dan Keputusan rapat.
- p. Analisis keberhasilan Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
 - Pemeliharaan Gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Jalan Raya Purwakarta No. 430 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi kebutuhan computer, laptop, printer dan akses internet untuk seluruh pegawai sehingga dapat melaksanakan kinerja dengan baik tanpa terhambat apapun.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Barat yang representative sebanyak 6 ruang kerja yang berada di lantai 2 Gedung Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 6 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian hukum dan SDM yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu

- menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
- Fasilitasi ruang kerja sub bagian perencanaan, data dan informasi yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk jagat saksana yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pengamanan sebanyak 2 orang beserta alat kelengkapan kerjanya dan runag tunggu untuk tamu.
- q. Analisis keberhasilan Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pemeliharaan Gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Jalan Raya Purwakarta No. 430 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi kebutuhan computer, laptop, printer dan akses internet untuk seluruh pegawai sehingga dapat melaksanakan kinerja dengan baik tanpa terhambat apapun.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Barat yang representative sebanyak 6 ruang kerja yang berada di lantai 2 Gedung Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 6 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.

- Fasilitasi ruang kerja sub bagian hukum dan SDM yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian perencanaan, data dan informasi yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk jagat saksana yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pengamanan sebanyak 2 orang beserta alat kelengkapan kerjanya dan runag tunggu untuk tamu.
- r. Analisis keberhasilan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Kualitas perencanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup revisi anggaran dan halaman III DIPA berdasarkan kinerja tahun 2024 mendapatkan bobot nilai 68,86.
 - Kualitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM mendapatkan bobot nilai 94,55.
 - Kualitas hasil pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup Tingkat capaian output mendapatkan bobot nilai 100.
 - Adapun nilai indicator pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat secara total adalah 87,45.

- s. Analisis keberhasilan Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Kualitas perencanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup revisi anggaran dan halaman III DIPA berdasarkan kinerja tahun 2024 mendapatkan bobot nilai 68,86.
 - Kualitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM mendapatkan bobot nilai 94,55.
 - Kualitas hasil pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup Tingkat capaian output mendapatkan bobot nilai 100.
 - Adapun nilai indicator pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat secara total adalah 87,45.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan SDM

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah memadai dan secara umum tidak ada permasalahan. Dari segi sumber daya manusia (kebutuhan pegawai), KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 dapat dikatakan belum memenuhi ketentuan jumlah yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum yaitu 17 Aparatur Sipil Negara. Adapun jumlah pegawai ASN di KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 12 orang. Permasalahan lainnya yang timbul terkait jumlah pegawai ASN ini adalah:

- a. Salah seorang pegawai ASN mengalami musibah pasca melaksanakan tugas memverifikasi partai politik di wilayah kerjanya pada akhir tahun 2024 yaitu sdr. Muhammad Rizky yang mengalami *spinal cord injury* (kerusakan pada sistem saraf di medula spinalis atau saraf tulang belakang) yang mengakibatkan harus istirahat total selama 1 tahun pada tahun 2024, dan sudah dapat melaksanakan tugas kembali pada tahun 2024.

- b. Salah seorang pegawai ASN meninggal dunia saat melaksanakan tugas menghadiri Bimbingan Teknis Terpadu Pengelolaan Logistik dan Keuangan Pemilu PPK se-Jawa Barat di Hotel Aston Kota Cirebon atas nama sdr. Freni Satria Mulya pada tanggal 13 Desember 2024. Almarhum merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam perjalanannya Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mengalami pergantian pejabat Plt. Dalam kurun 1 tahun perjalanan yang meliputi:
- Periode tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Bapak Toni Rafyudin dari KPU Kabupaten Sumedang.
 - Periode tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Ratih Purnamasari dari KPU Provinsi Jawa Barat.
 - Periode tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Andryan Rusamsi dari KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Periode tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 5 November 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Inike Kusuma Dewi dari KPU Kota Bandung. Dan posisi jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi telah di isi secara definitif pada tanggal 6 November 2024 dijabat oleh Inike Kusuma Dewi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jumlah ASN aktif yang melaksanakan tugas sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 12 orang. Disamping ASN, KPU Kabupaten Bandung Barat juga dibantu oleh 12 tenaga PPNPN yang mencakup 3 orang jagat saksana, 2 orang pramubakti, 1 orang supir dan 6 orang tenaga administrasi. Tenaga PPNPN ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian dalam memfasilitasi KPU Kabupaten Bandung Barat.

6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam kurun waktu tahun 2024, secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja berhasil dicapai seluruhnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam target Kinerja pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Namun diluar target – target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, KPU Kabupaten Bandung Barat juga telah melaksanakan beberapa pencapaian kinerja tambahan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bandung Barat dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas kehumasan, secara aktif mengikuti berbagai forum diskusi maupun webinar baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengikuti forum diskusi secara daring yang diselenggarakan baik oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat maupun KPU Kabupaten/Kota lain terkait dengan topik Persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 guna memahami segala persiapan awal Tahapan Pemilu dan Pemilihan khususnya kesiapan anggaran, kesiapan SDM penyelenggara, mitigasi resiko, simulasi tahapan dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.
- c. Dalam rangka persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 yang kemudian melakukan Audiensi terkait Perencanaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kinerja kegiatan pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil Revisi ke-10 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670379/2024 tertanggal 30 Desember 2024 jumlah anggaran kegiatan sebesar **Rp. 152.208.014.000,-** (*seratus lima puluh dua*

miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 151.969.714.199,-** (*seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau setara **99,84 %**. Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:



Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	152.208.014.000	113.737.037.330	38.232.676.869	151.969.714.199	238.299.801
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	149.486.009.000	111.157.757.330	38.095.951.580	149.253.708.910	232.300.090
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	47.463.510.000	9.660.606.557	37.705.753.580	47.366.360.137	97.149.863
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.299.855.000	933.341.313	324.571.000	1.257.912.313	41.942.687
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	80.014.673.000	79.951.614.422	25.331.000	79.976.945.422	37.727.578
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	806.037.000	766.613.163	19.910.000	786.523.163	19.513.837
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	7.121.575.000	7.099.249.875	8.360.000	7.107.609.875	13.965.125
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	12.749.476.000	12.743.501.000	4.706.000	12.748.207.000	1.269.000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	9.662.000	0	7.320.000	7.320.000	2.342.000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	21.221.000	2.831.000	0	2.831.000	18.390.000
WA. Program Dukungan Manajemen	2.722.005.000	2.579.280.000	136.725.289	2.716.005.289	5.999.711
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.375.597.000	2.234.713.945	136.725.289	2.371.439.234	4.157.766
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	346.408.000	344.566.055	0	344.566.055	1.841.945

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi;
6. Perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik agar tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi
7. Usulan kegiatan dari bawah perlu sangat diperhatikan karena KPU Kab/Kota adalah pelaksana yang secara langsung turun ke lapangan dalam pelaksanaan program kegiatan Pemilu dan Pemilihan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini Kami sampaikan, mudah – mudahan data dan informasi yang kami sajikan dapat dijadikan bahan dalam rangka pengambilan kebijakan – kebijakan strategis di masa yang akan datang.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT KPU TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya KPU Kabupaten Bandung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantive Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Bandung Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Bandung Barat. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan media pertanggung jawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kabupaten Bandung Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Demikian ada pepatah “tak ada gading yang tak retak” sehingga dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif

sangat Kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akandatang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 10 Januari 2024
KPU Kabupaten Bandung Barat
Sekretaris,



OLINA THERESIA SANTI DEWI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini membahas tentang hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Dalam PK KPU Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, terdapat 10 sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen PK KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Hasil kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 ini mendapatkan nilai 100 % sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat dikategorikan “berhasil” yang mana menurut klasifikasi nilai kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung Barat kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

Sementara dalam hal realisasi anggaran, pada tahun anggaran 2024 ini KPU Kabupaten Bandung Barat mendapat pagu anggaran sebesar Rp. **152,208,014,000,-** sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp. **151,969,714,199,-**. Dengan realisasi anggaran tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat berhasil menyerap sebesar 99,84 % pagu anggaran yang disediakan. Persentase serapan anggaran tersebut telah melampaui target serapan nasional yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar minimal 95%.

Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target karena disebabkan faktor eksternal. Beberapa hal yang perlu tindaklanjuti agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal yakni dengan melakukan perencanaan program kegiatan secara matang baik dari sisi kegiatan maupun anggaran, melakukan Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap triwulan), dan Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap bulan), kedua indikator ini belum dilaksanakan secara rutin, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang terkait rencana kegiatan evaluasi bulanan dan triwulanan, membuat

sistem informasi yang memberikan manfaat bagi pengguna dan publik, melakukan penataan kembali tugas dan fungsi sub bagian agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta melakukan evaluasi yang obyektif untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Landasan Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Tugas dan Fungsi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	19
B. Rencana Kinerja Tahunan	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tujuan melahirkan pemerintahan negara yang demokratis diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Komisioner (KPU) Kabupaten/Kota, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan memiliki tugas serta wewenang dalam penyelenggaraan :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Bupati/Walikota.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan

melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 adalah :

1. Mengetahui realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Adapun yang menjadi tugas Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Pasal

228 bahwa:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Pasal 229 bahwa:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Pasal 230 bahwa:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

e. Kelompok JF.

Gambar 1
Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat



Gambar 2
Bagan Organisasi Sekretariat
KPU Kabupaten Bandung Barat



Adapun susunan pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 dapat digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 1

Data Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama	Pangkat	Golongan	Jabatan
1	Ripqi Ahmad Sulaeman	-	-	Komisioner
2	Deni Firman Rosadi	-	-	Komisioner
3	Cep Suryana	-	-	Komisioner
4	Rini Septiyani	-	-	Komisioner
5	Benben Faturokhman	-	-	Komisioner
6	Olina Theresia Santi Dewi, SE., M.M	Pembina	IV a	Sekretaris
7	Tam Tamasya, SH	Penata Tk.I	III d	Fungsional ahli muda
8	Warna Gumilang, S.Sos	Penata Tk.I	III d	Kasubbag Teknis Dan Hukum
9	Inike Kusuma Dewi	Penata Tk.I	III d	Kassubag Perencanaan Data dan Informasi
10	Chaeruman Setia Nugraha	Penata Tk.I	III d	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
11	Siti Nani Aisyah,SH	Penata Tk.I	III d	Kasubbag Keuangan dan Logistik
12	Andryan Rusamsi, S.Sos	Penata Tk.I	III d	Penyusun Bahan Partisipasi Masyarakat
13	Rahmat Hidayat, S.IP	Penata Tk.I	III d	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan
14	Supriyati, A.Md	Penata Muda Tk.I	III b	Perancang sistem informasi Kepegawaian
15	Muhamad Rizky, S.Sos	Penata Muda Tk.I	III b	Penyusun Laporan Keuangan
16	Irma Devi Santika, S.IP	Penata Muda	III a	Penyusun Laporan Keuangan
17	Y.Fitra Swasta Angkasa, SH	Penata Muda	III a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
18	R. Roby Hermawan	-	-	Tenaga Administrasi
19	Ginangjar Khaerul Iman	-	-	Tenaga Administrasi
20	Yasir Risnari	-	-	Tenaga Administrasi
21	Hendra permana	-	-	Tenaga Administrasi
22	Holid	-	-	Tenaga Administrasi
23	Djanbi Dumadi	-	-	Tenaga Administrasi
24	Tb. Hadi Gustiana	-	-	Jagat Saksana
25	Rd. Mohamad Rizki Afwan Karim	-	-	Jagat Saksana
26	Buldani	-	-	Jagat Saksana
27	Asep Kadar Mulyana	-	-	Pramubakti

No.	Nama	Pangkat	Golongan	Jabatan
28	Rendi Indra Bukti	-	-	Pramubakti
29	Heri Muhamad	-	-	Pengemudi

Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 12 orang jika digambarkan berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat dari data dibawah ini:


Tabel 2

Data Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Pembina/ IV.a	1
2	Penata Tk.I/ III.d	7
3	Penata Muda Tk.I/ III.b	2
4	Penata Muda/ III.a	2

Gambar 3

Data Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 24 orang jika digambarkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, dapat dilihat dari data dibawah ini:


Tabel 3

Data Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	2
2	Strata 1 (S1)	12
3	Diploma III (D3)	1
4	SMA	9

Gambar 4

Data Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 213/PR.01.3- Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2023 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024, bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”*.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : *Mandiri, Profesional, dan Berintegritas*. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri : bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- b. Integritas : jujur, adil, transparansi, akuntabel;

c. Profesional : berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat pada periode Tahun 2020-2024:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bertolak dari tujuan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis secara khusus yang hendak dicapai pada periode tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang berkepastian hukum;
 - b. Persentase Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - c. Persentase Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Persentase Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	Perencanaan program dan Anggaran	925.727.000
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	85.164.000 214.748.000
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu Pengelolaan Sarana IT Pemilu	9.511.000 64.705.000
2	Terlaksananya Pembentukan	Persentase KPU mampu	100 %	Honorarium Badan Adhoc Dukungan Operasional	51.328.650.000 28.686.023.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
	Badan Adhoc	memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan		Badan Adhoc	
3	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	Persiapan Kampanye Pemilu Pengelolaan Kampanye Pemilu Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	790.741.000 2.000.000 13.296.000
4	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Dokumentasi Logistik	13.126.000 7.098.324.000 10.125.000
5	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Tahapan	47.463.510.000 21.965.000 12.720.000.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
				Pemungutan dan Penghitungan Suara Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.511.000
6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 layanan	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	8.112.000 1.550.000
7	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	persentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100 %	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000 16.566.000
8	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid Jumlah layanan Pembayaran Gaji	1 laporan 12 bulan	Layanan Perkantoran	2.375.597.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
		dan Tunjangan pegawai tepat waktu			
9	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	Layanan Perkantoran	346.408.000
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %				
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan				
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %				
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %				
Persentase Gedung	100 %				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
		dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik			
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B		
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %		

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat telah menyusun perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dalam beberapa sasaran strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasara strategis dimaksud meliputi:

1. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc;
4. Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu;
5. Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik;
6. Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Terwujudnya Data Pemilih yang Berkualitas;
8. Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
9. Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
11. Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran;
12. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.

Disamping sasaran strategis, KPU Kabupaten Bandung Barat juga telah menetapkan indikator kinerja guna mencapai sasaran strategis dimaksud. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (**BPKP, 2000**). Sementara menurut **Lohman (2003)**, indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu;
2. Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu;
4. Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat;
8. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
9. Persentase data pemilih sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan;
10. Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
11. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid;
13. Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu;
14. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi;
15. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
16. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK;
17. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja;
18. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
19. Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik;
20. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja;
21. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Perjanjian Kinerja
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %
2	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %
3	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan	100 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		perundang-undangan	
4	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %
5	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %
6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 layanan
7	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	persentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100 %
8	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat	12 bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		waktu	
9	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %
10	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Target adalah (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai, sedangkan realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan target dan realisasi kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100 %	100 %
2	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai	100 %	100 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan		
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		dan dokumentasi logistik dengan tepat		
6	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	100 %
9	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		sesuai peraturan perundang-undangan		
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan	12 bulan
11	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK	1 laporan	1 laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %

Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 mencapai 100 % atau dapat

dikatakan bahwa kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah sangat baik. Capaian kinerja tersebut didasarkan pada capaian indikator yang telah disusun sebelumnya sebanyak 21 indikator kinerja yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %	100 %
		Persentase KPU mampu merencanakan,	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
		membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu		
2	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %
4	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan	-	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
		sesuai ketentuan perundang-undangan		
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	100 %
6	Terlaksananya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100 %	100 %
7	Terwujudnya Data Pemilih yang Berkualitas	Persentase data pemilih sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan	100 %	-
8	Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	1 laporan	-
9	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta	Persentase mekanisme Pencalonan Presiden	100 %	100 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan		
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	1 laporan
		Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan	12 bulan
11	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasaran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
		pegawai yang berfungsi dengan baik		
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan	1 laporan
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024
		Persentase Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %

Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 sebesar 100 % atau sangat baik. Sedangkan capaian kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2023 juga sebesar 100 %. Adapun yang membedakan dari capaian kinerja tersebut adalah terdapatnya beberapa indikator yang tidak ada pada capaian kinerja Tahun 2023, yang meliputi:

- a. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
- c. Jumlah laporan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- d. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga non struktural berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2024 Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) merupakan visi Komisi Pemilihan Umum.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai Upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para Pemangku Kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita bandingkan realisasi kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat dengan target jangka menengah melalui capaian-capaian indikator kinerja di bawah ini:

- a. Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu yang mencapai 100%;
- b. Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 100%;
- c. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100%;
- d. Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- e. Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- f. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100%;
- g. Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100%;
- h. Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik yang mencapai 100%;
- i. Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai

- 100%;
- j. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebanyak 1 laporan;
 - k. Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu sebanyak 12 bulan;
 - l. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi yang mencapai 100%;
 - m. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 - n. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK sebanyak 1 laporan;
 - o. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100%;
 - p. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
 - q. Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
 - r. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B;
 - s. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencapai 100%.

4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024, dipaparkan dalam pencapaian indikator kinerja melalui serangkaian kegiatan yang dikelola secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Adapun analisis keberhasilan kinerja diuraikan sebagaimana dibawah ini:

- a. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu yang mencapai 100% tergambar

dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yaitu yang meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran pemilu yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 melalui pelaksana revisi anggaran.
- Koordinasi dan Konsultasi Pagu Minus Anggaran dan Pembayaran Gaji Pegawai ke KPPN Bandung I.
- Terlaksananya revisi anggaran sebanyak 10 kali yang meliputi:

No.	Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Anggaran
1	Revisi ke-0		110.633.899.000
2	Revisi ke-1	13 Februari 2024	104.097.582.000
3	Revisi ke-2	1 April 2024	104.207.583.000
4	Revisi ke-3	22 Mei 2024	155.853.037.000
5	Revisi ke-4	12 Juli 2024	155.853.037.000
6	Revisi ke-5	19 September 2024	156.135.691.000
7	Revisi ke-6	15 Oktober 2024	156.135.691.000
8	Revisi ke-7	11 November 2024	156.135.691.000
9	Revisi ke-8	28 November 2023	156.135.691.000
10	Revisi ke-9	17 Desember 2023	156.389.959.000
11	Revisi ke-10	30 Desember 2023	152.208.014.000

- b. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dalam bentuk penyusunan produk hukum yang meliputi:

- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 32/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal

Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;

- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 218/PP.06.2-Pu/3217/2024 Tentang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 216/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Audit Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 247/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 264/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 271/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 282/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 291/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;

- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 292/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 310/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 318/PP.04.2-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 592/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 681/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 690/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pendaftaran Calon Anggota KPPS Untuk Pilkada Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 898/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 1090/PL.02.5-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
- c. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Penyediaan server internet KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang kinerja pegawai.
 - Penyediaan server internet KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran partai politik peserta pemilu, pencalonan anggota legislative dan pemutakhiran data pemilih.
- d. Analisis keberhasilan Persentase mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Disahkan partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan hasil verifikasi partai politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 18 partai politik. Berikut partai politik peserta Pemilu Tahun 2024:
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 - 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
 - 5) Partai NasDem
 - 6) Partai Buruh
 - 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 18) Partai UMMAT



- e. Analisis keberhasilan Persentase KPU mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Terbentuknya susunan badan adhoc pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian:

- 1) PPK sebanyak 80 orang;
 - 2) PPS sebanyak 495 orang;
 - 3) Pantarlih sebanyak 5.088 orang; dan
 - 4) KPPS dan Linmas sebanyak 45.792 orang.
- Terbentuknya susunan badan adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan rincian:
 - 1) PPK sebanyak 80 orang;
 - 2) PPS sebanyak 495 orang;
 - 3) Pantarlih sebanyak 2.562 orang; dan
 - 4) KPPS dan Linmas sebanyak 23.058 orang.
- f. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 32/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 216/PL.01.7-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Audit Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 898/PL.02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 1090/PL.02.5-Pu/3217/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024;
 - Deklarasi Kampanye Pemilu Damai yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024 bertempat di Kodim 0609 Cimahi.
 - Rapat Koordinasi terkait Tempat Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024.

- g. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pengadaan logistic pemilu 2024 yang meliputi bantalan alat coblos, tanda pengenal KPPS, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastic, ballpoint, segel plastic, spidol, formular untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, tali pengukat dan alat pemberi tanda pilihan, daftar pasangan presiden dan calon presiden, daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, plastic dan tali KPPS.
 - Pengadaan logistic Pilkada Tahun 2024 yang meliputi bantalan alat coblos, tanda pengenal KPPS, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastic, ballpoint, segel plastic, spidol, formular untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, tali pengukat dan alat pemberi tanda pilihan, daftar pasangan bupati dan wakil bupati Bandung Barat, plastic dan tali KPPS.
- h. Analisis keberhasilan Persentase satker mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Minggu-Senin 3-4 November 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil

Bupati Bandung Barat Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn. Rapat Koordinasi ini di Hadiri Ketua KPU Kabupaten Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Cep Suryana, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Warna Gumilang bersama Jajaran sekretariat lainnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk Pemantapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantapan dan Persiapan Akhir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil ini dihadiri oleh Ketua PPK dan Divisi Teknis Se Kabupaten Bandung Barat.

- Monitoring dan evaluasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- i. Analisis keberhasilan Persentase mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
 - Terverifikasinya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 54 orang, yang meliputi:

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verifik	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
1	A IRWAN BOLA	33	33	33	33	20	13	100%	100%
2	A TAUPIK HIDAYAT	151	151	151	151	43	108	100%	100%
3	ABAS ABDUL JALIL	67	67	67	67	23	44	100%	100%
4	ACENG FIKRI	255	255	255	255	190	65	100%	100%
5	ADE KADARISMAN	30	30	30	30	30	0	100%	100%
6	ADIL MAKMUR SANTOSA	93	93	93	93	30	63	100%	100%
7	AGITA NURFIANTI	2	2	2	2	0	2	100%	100%
8	AJI SAPTAJI	15	15	15	15	1	14	100%	100%
9	ALFIANSYAH	1	1	1	1	0	1	100%	100%
10	AMANG SYAFRUDIN	226	226	226	226	86	140	100%	100%
11	AMBU USDEK KANIAWANTI	297	297	297	297	234	63	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verifik	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
12	ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA	193	193	193	193	90	103	100%	100%
13	ANNIDA ALLIVIA	47	47	47	47	0	47	100%	100%
14	APAN ABDUL GONI	7	7	7	7	5	2	100%	100%
15	ARIF RAHMAN HIDAYAT	100	100	100	100	71	29	100%	100%
16	ATHOILLAH MURSIJID, M.SI	30	30	30	30	14	16	100%	100%
17	BIBEN FIKRIANA	285	285	285	285	206	79	100%	100%
18	BUDIYANTO	191	191	191	191	185	6	100%	100%
19	BUDIYONO	41	41	41	41	25	16	100%	100%
20	DEDE AMAR	188	188	188	188	132	56	100%	100%
21	DEDI RUDIANSYAH	195	195	195	195	43	152	100%	100%
22	DENDA ALAMSYAH	77	77	77	77	72	5	100%	100%
23	DENI RUSYNIADI	2	2	2	2	1	1	100%	100%
24	DIAN RAHADIAN	175	175	175	175	16	159	100%	100%
25	DJUMONO	179	179	179	179	41	138	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfak	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
26	EDI KUSDJANA	9	9	9	9	0	9	100%	100%
27	ELAN HERYANTO	14	14	14	14	14	0	100%	100%
28	ENI SUMARNI	157	157	157	157	109	48	100%	100%
29	ERNAWATY TAMPUBOLON	21	21	21	21	8	13	100%	100%
30	HAIDAN	2	2	2	2	0	2	100%	100%
31	HENDRIK KURNIAWAN	91	91	91	91	80	11	100%	100%
32	IFA FAIZAH ROHMAH	40	40	40	40	39	1	100%	100%
33	IMAM SOLAHUDIN	4	4	4	4	2	2	100%	100%
34	IMAM SUGIARTO	5	5	5	5	2	3	100%	100%
35	JAHENOS SARAGIH	33	33	33	33	17	16	100%	100%
36	JAJANG KURNIA	6	6	6	6	2	4	100%	100%
37	MUHAMMAD DAWAM	179	179	179	179	162	17	100%	100%
38	MUHAMMAD MURTADLOILLAH	54	54	54	54	15	39	100%	100%
39	MUHAMMAD YAMIN	1	1	1	1	0	1	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfak	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
40	MULYADI ELHAN ZAKARIA	155	155	155	155	8	147	100%	100%
41	OGI SOS	7	7	7	7	7	0	100%	100%
42	RIA SUGIAT	138	138	138	138	75	63	100%	100%
43	RIFKI KARTINI	241	241	241	241	172	69	100%	100%
44	ROBBY MAULANA ZULKARNAEN	95	95	95	95	18	77	100%	100%
45	ROHMAN	33	33	33	33	3	30	100%	100%
46	RUSDI HIDAYAT	206	206	206	206	165	41	100%	100%
47	SITTI HIKMAWATY	44	44	44	44	13	31	100%	100%
48	SONNY HERSONA GW	2	2	2	2	0	2	100%	100%
49	SURATTO SISWODIHARDJO	86	86	86	86	61	25	100%	100%
50	SUROYO	11	11	11	11	4	7	100%	100%
51	SURYANA	1	1	1	1	0	1	100%	100%
52	TEDY GIANTARA	217	217	217	217	122	95	100%	100%
53	WAWAN	359	359	359	359	311	48	100%	100%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Sudah Verfik	Sudah Input	Sudah Upload	Status MS	Status TMS	Progres Input	Progres Upload
54	WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA	91	91	91	91	78	13	100%	100%
	JUMLAH	5.182	5.182	5.182	5.182	3.045	2.137	100%	100%

- Terlaksananya tahapan pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk kemudian ditetapkan melalui Berita Acara KPU



Kabupaten Bandung Barat Nomor: 725/PL.01.4-BA/3217/2023
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten
Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- j. Analisis keberhasilan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebanyak 1 laporan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Aplikasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024. yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024.
 - Monitoring dan evaluasi penyusunan pertanggungjawaban dan penginputan laporan keuangan melalui aplikasi SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc) kepada PPK dan PPS.
- k. Analisis keberhasilan Jumlah layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu sebanyak 12 bulan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pembayaran belanja pegawai untuk PNS yang mencakup belanja gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan suami/ istri, tunjangan umum, tunjangan structural, tunjangan beras, tunjangan uang makan dan tunjangan kinerja pegawai.
 - Pembayaran uang kehormatan untuk anggota KPU Kabupaten Bandung Barat.
- l. Analisis keberhasilan Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Penyusunan jadwal piket jagat saksana dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.



- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat dalam hal ini Polres Cimahi dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
 - Melaksanakan kegiatan preventif dalam menjaga keamanan dan lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
- m. Analisis keberhasilan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pemeliharaan kendaraan sewa untuk KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 6 unit mobil merk Toyota Rush untuk Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretaris KPU.
 - Pemeliharaan kendaraan sewa untuk KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 4 unit Motor Yamaha Nmax untuk seluruh Kasubag.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 unit mobil Toyota Avanza Veloz, 1 unit mobil Toyota Rush, 2 unit mobil Daihatsu Terios, dan 2 unit mobil Toyota Avanza.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 unit motor Honda Tiger dan 1 unit motor Yamaha N-Max.
- n. Analisis keberhasilan Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK sebanyak 1 laporan tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Melaksanakan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dan KPPN Bandung periode Januari sampai dengan Mei tahun 2024.
 - Memantau status hasil rekonsiliasi eksternal secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI dan menyelesaikannya hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

- Melakukan pendetilan Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya atas transaksi tahun 2024 pada modul SAKTI terkait, serta menindaklanjuti menu To Do List dan Rekonsiliasi Internal pada aplikasi MonSAKTI.
- o. Analisis keberhasilan Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan menerbitkan berita acara hasil rapat pleno yang dilaksanakan.
 - Menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dengan menerbitkan keputusan hasil rapat pleno yang dilaksanakan.
 - Menerbitkan/ mengumumkan dan mengarsipkan semua hal yang terjadi dalam rapat pleno yang mencakup notulensi rapat, berita acara rapat dan Keputusan rapat.
- p. Analisis keberhasilan Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pemeliharaan Gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Jalan Raya Purwakarta No. 430 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi kebutuhan computer, laptop, printer dan akses internet untuk seluruh pegawai sehingga dapat melaksanakan kinerja dengan baik tanpa terhambat apapun.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Barat yang representative sebanyak 6 ruang kerja yang berada di lantai 2 Gedung Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 6 orang beserta alat

- kelengkapan kerjanya.
- Fasilitasi ruang kerja sub bagian hukum dan SDM yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian perencanaan, data dan informasi yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk jagat saksana yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pengamanan sebanyak 2 orang beserta alat kelengkapan kerjanya dan runag tunggu untuk tamu.
- q. Analisis keberhasilan Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Pemeliharaan Gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Jalan Raya Purwakarta No. 430 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi kebutuhan computer, laptop, printer dan akses internet untuk seluruh pegawai sehingga dapat melaksanakan kinerja dengan baik tanpa terhambat apapun.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Barat yang representative sebanyak 6 ruang kerja yang berada di lantai 2 Gedung Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang

berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 6 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.

- Fasilitasi ruang kerja sub bagian hukum dan SDM yang berada dilantai 2 gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian perencanaan, data dan informasi yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja sub bagian keuangan, umum dan logistic yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pegawai sebanyak 3 orang beserta alat kelengkapan kerjanya.
 - Fasilitasi ruang kerja untuk jagat saksana yang berada dilantai dasar gedung kantor KPU Kabupaten Bandung Barat yang mampu menampung staf pengamanan sebanyak 2 orang beserta alat kelengkapan kerjanya dan runag tunggu untuk tamu.
- r. Analisis keberhasilan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Kualitas perencanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup revisi anggaran dan halaman III DIPA berdasarkan kinerja tahun 2024 mendapatkan bobot nilai 68,86.
 - Kualitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM mendapatkan bobot nilai 94,55.
 - Kualitas hasil pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat

- yang mencakup Tingkat capaian output mendapatkan bobot nilai 100.
- Adapun nilai indicator pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat secara total adalah 87,45.
- s. Analisis keberhasilan Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
- Kualitas perencanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup revisi anggaran dan halaman III DIPA berdasarkan kinerja tahun 2024 mendapatkan bobot nilai 68,86.
 - Kualitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM mendapatkan bobot nilai 94,55.
 - Kualitas hasil pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang mencakup Tingkat capaian output mendapatkan bobot nilai 100.
 - Adapun nilai indicator pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bandung Barat secara total adalah 87,45.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan SDM

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah memadai dan secara umum tidak ada permasalahan. Dari segi sumber daya manusia (kebutuhan pegawai), KPU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 dapat dikatakan belum memenuhi ketentuan jumlah yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum yaitu 17 Aparatur Sipil Negara. Adapun jumlah pegawai ASN di KPU Kabupaten Bandung Barat sebanyak 12 orang. Permasalahan lainnya yang timbul terkait jumlah pegawai ASN ini adalah:

- a. Salah seorang pegawai ASN mengalami musibah pasca melaksanakan tugas

memverifikasi partai politik di wilayah kerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu sdr. Muhammad Rizky yang mengalami *spinal cord injury* (kerusakan pada sistem saraf di medula spinalis atau saraf tulang belakang) yang mengakibatkan harus istirahat total selama 1 tahun pada tahun 2023, dan sudah dapat melaksanakan tugas kembali pada tahun 2024.

- b. Salah seorang pegawai ASN meninggal dunia saat melaksanakan tugas menghadiri Bimbingan Teknis Terpadu Pengelolaan Logistik dan Keuangan Pemilu PPK se-Jawa Barat di Hotel Aston Kota Cirebon atas nama sdr. Freni Satria Mulya pada tanggal 13 Desember 2023. Almarhum merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam perjalanannya Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mengalami pergantian pejabat Plt. Dalam kurun 1 tahun perjalanan yang meliputi:
- Periode tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Bapak Toni Rafyudin dari KPU Kabupaten Sumedang.
 - Periode tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Ratih Purnamasari dari KPU Provinsi Jawa Barat.
 - Periode tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Andryan Rusamsi dari KPU Kabupaten Bandung Barat.
 - Periode tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 5 November 2024 jabatan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi di jabat oleh Inike Kusuma Dewi dari KPU Kota Bandung. Dan posisi jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi telah di isi secara definitif pada tanggal 6 November 2024 dijabat oleh Inike Kusuma Dewi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jumlah ASN aktif yang melaksanakan tugas sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 12 orang. Disamping ASN, KPU Kabupaten Bandung Barat juga dibantu oleh 12 tenaga PPNPN yang

mencakup 3 orang jagat saksana, 2 orang pramubakti, 1 orang supir dan 6 orang tenaga administrasi. Tenaga PPNPN ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian dalam memfasilitasi KPU Kabupaten Bandung Barat.

6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam kurun waktu tahun 2024, secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja berhasil dicapai seluruhnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam target Kinerja pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Namun diluar target – target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, KPU Kabupaten Bandung Barat juga telah melaksanakan beberapa pencapaian kinerja tambahan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bandung Barat dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas kehumasan, secara aktif mengikuti berbagai forum diskusi maupun webinar baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengikuti forum diskusi secara daring yang diselenggarakan baik oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat maupun KPU Kabupaten/Kota lain terkait dengan topik Persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 guna memahami segala persiapan awal Tahapan Pemilu dan Pemilihan khususnya kesiapan anggaran, kesiapan SDM penyelenggara, mitigasi resiko, simulasi tahapan dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.
- c. Dalam rangka persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 yang kemudian melakukan Audiensi terkait Perencanaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kinerja kegiatan pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil Revisi ke-10 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670379/2024 tertanggal 30 Desember 2024 jumlah anggaran kegiatan sebesar **Rp. 152.208.014.000,-** (*seratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu rupiah*). Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 151.969.714.199,-** (*seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau setara **99,84 %**. Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:



Uraian	Pagu Revisi			Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	113.737.037.330	152.208.014.000	151.969.714.199	113.737.037.330	38.232.676.869	151.969.714.199	238.299.801
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	111.157.757.330	149.486.009.000	149.253.708.910	111.157.757.330	38.095.951.580	149.253.708.910	232.300.090
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	9.660.606.557	47.463.510.000	47.366.360.137	9.660.606.557	37.705.753.580	47.366.360.137	97.149.863
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	933.341.313	1.299.855.000	1.257.912.313	933.341.313	324.571.000	1.257.912.313	41.942.687
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	79.951.614.422	80.014.673.000	79.976.945.422	79.951.614.422	25.331.000	79.976.945.422	37.727.578
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	766.613.163	806.037.000	766.613.163	766.613.163	19.910.000	766.523.163	19.513.837
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	7.099.249.875	7.121.575.000	7.107.609.875	7.099.249.875	8.360.000	7.107.609.875	13.965.125
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	12.743.501.000	12.749.476.000	12.748.207.000	12.743.501.000	4.706.000	12.748.207.000	1.269.000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Jajri Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	9.662.000	7.320.000	0	7.320.000	7.320.000	2.342.000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	2.831.000	21.221.000	2.831.000	2.831.000	0	2.831.000	18.390.000
WA Program Dukungan Manajemen	2.579.280.000	2.722.005.000	2.716.005.289	2.579.280.000	136.725.289	2.716.005.289	5.999.711
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.234.713.945	2.375.597.000	2.371.439.234	2.234.713.945	136.725.289	2.371.439.234	4.157.766
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344.566.055	346.408.000	344.566.055	344.566.055	0	344.566.055	1.841.945

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil



(PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi;
6. Perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik agar tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi
7. Usulan kegiatan dari bawah perlu sangat diperhatikan karena KPU Kab/Kota adalah pelaksana yang secara langsung turun ke lapangan dalam pelaksanaan program kegiatan Pemilu dan Pemilihan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini Kami sampaikan, mudah – mudahan data dan informasi yang kami sajikan dapat dijadikan bahan dalam rangka pengambilan kebijakan – kebijakan strategis di masa yang akan datang.